

Cilegon, 28 Oktober 2024

Nomor : 199.1/PM.00.02/K.BT-05/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Berdasarkan Ketentuan

Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 127/PM.00/K1/03/2024 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 274/PM.00/K1/008/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kota Cilegon dan jajaran untuk :

1. Memperhatikan adanya potensi pemilih yang mendaftar sebagai Pemilih Pindahan (DPTb) karena keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota meliputi :
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap difasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

- d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi Tahanan dirumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan,atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. Tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. Pindah Domisili;
 - h. Tertimpa Bencana Alam
 - i. Bekerja diluar Domisilinya,dan atau Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundangan undangan.
2. Memperhatikan dokumen Pendukung Pemilih Pindah Memilih sesuai alasan Pindah Memilih mengacu pada Keputusan KPU nomor 799 Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Dokumen Pendukung	Alasan Pindah Memilih
1	Surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga/Instansi dan dicap basah	Menjelaskan tugas ditempat lain pada saat hari pemungutan suara
2	Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan/atau surat pernyataan pendamping keluarga disertai materai	Menjalani rawat inap difasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi
3	Surat keterangan dari Panti Sosial/Panti Rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga/Instansi dan dicap basah	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di Panti Sosial/Panti Rehabilitasi
4	surat keterangan Lembaga /Instansi rehabilitasi narkoba yangditandatangani oleh pimoinan Lembaga/Instansi dan dicap basah	Menjalani rehabilitasi narkoba
5	Surat keterangan dari Pimpinan Lapas/Rutan yang ditandatangani dan dicap basah	Menjadi tahanan dilapas/rutan,atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
6	Surat keterangan belajar dari Lembaga/instansi Pendidikan yang ditandatangani dan dicap basah	Tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi
7	Fotocopy KTP-EI sesuai alat terbaru	Pindah Domisili
8	Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat/Kepala Desa/Lurah setempat/bemberitaan dari media masa	Tertimpa Bencana Alam
9	Surat tugas/surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga/Instansi dan dicap basah	Bekerja diluar domisilinya

3. Memperhatikan batas waktu pindah memilih sesuai Putusan MK Nomor 20 /PUU-XVII 2019 dan diatur dalam pasal 50 ayat 2 dan 3 Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2024 sebagai berikut :
- a. Paling lambat tanggal 28 oktober 2024 atau 30 hari sebelum hari pemungutan untuk alasan pindah memilih dari angka 1 s.d 9 sebagaimana tercantum tabel pada poin 2, dan
 - b. Paling lambat tgl 20 November 2024 atau 7 (Tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk alasan Pindah Memilih:
 1. Menjalankan tugas ditempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 2. Menjalani rawat inap difasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 3. Menjadi tahanan dirumah tahanan atau Lembaga Permasyarakatan,atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau;
 4. Tertimpa Bencana Alam;

4. PPS, PPK, dan/atau KPU Kota Cilegon menyusun laporan rekapitulasi DPTb sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 kedalam;
 - a. Formulir Daftar Pemilih Pindah Masuk tiap TPS (model A-Kab/Ko Pemilihan Pindahan
 - b. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan tingkat Kabupaten/Kota (model A - rekap DPTb Kab/Ko)
5. Mencoret pemilih dari DPT asal, setelah pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) sesuai dengan pasal 52 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 untuk mencegah terjadinya Pemilih Ganda;
6. Memberikan akses terkait penyusunan DPTb kepada pengawasan pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan DPTb secara maksimal;
7. Melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan Pindah Memilih dan Penyederhanaan Prosedur Pindah Memilih;
8. Menyampaikan DPTb kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara;
9. Melakukan validasi dan penandaan dalam Sidalih dan Salinan DPT di TPS terhadap pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan Anomali Data Pemilih Pemungutan Suara;
10. Memastikan Pemilih Baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI /Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar dalam DPK;
11. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon terkait pemilih potensial/pemilih yang sudah berusia 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP Elektronik;
12. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait, Kelurahan/Desa, Pemantau Pemilihan, Organisasi Masyarakat Sipil, Kelompok Penyandang Disabilitas, Masyarakat Hukum Adat, Perusahaan/Perkebunan, RT, Kader PKK dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK; dan
13. Memperhatikan ketentuan pidana terkait hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yakni:
 - a. Pasal 177 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai keterangan diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - b. Pasal 178 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 rupiah (dua puluh empat juta rupiah).
 - c. Pasal 179 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk di gunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah olah surat sah atau tidak di palsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - d. Pasal 181 Setiap orang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau di palsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - e. Pasal 182 Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada adanya saat penafatan pemilih menghalang halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

C. Isi Imbauan

Berdasarkan Ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Cilegon mengimbau KPU Kota Cilegon agar:

1. Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Mengacu pada Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam Penyusunan DPTb dan DPK;
3. Melakukan validasi dan penandaan dalam Sidalih dan Salinan DPT di TPS terhadap pemilih yang meninggal dunia, alih status dari Masyarakat Sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan Anomali Data Pemilih Pemungutan Suara.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA



ALAM ARCY ASHARI,.S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip